



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perpanjangan Izin Usaha Pedagangan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP
3. NPWP
4. Izin Lingkungan UKL-UPL /SPPL
5. Izin Lokasi
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),slf
7. Pernyataan Tunduk Kepada Peraturan Yang Berlaku
8. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
9. Alasan Menggunakan TKA
10. Formulir RTKA Yang sudah diisi
11. Keterangan domisili Perusahaan dari Pemerintah Setempat
12. Bukti wajib Lapor KeTenaga Kerjaan Yang Masih Berlaku
13. Laporan realisasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka alih Teknologi dan alih Keahliandengan melampirkan sertifikat Pelatihan
14. Keputusan RPTKA Yang masih berlaku
15. IMTA Yang masih berlaku
16. Bukti pembayaranDKP-TKA atau retribusi Perpanjangan IMTA
17. Rekomendasi jabatan Yang diduduki TKA dari Institusi Teknis
18. BPJS KeTenaga Kerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS/ SIMBG/Loket atau Counter penerima dengan mengisi data/syarat yang diperlukan dalam aplikasi OSS/ SIMBG/ Non Aplikasi. Petugas (FrontOffice)/ Operator memeriksa/ meneliti permohonan dan kelengkapan berkas. Kepala Seksi Pelayanan dan informasi meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas. Permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke proses berikutnya
2. Pemeriksaan administrasi secara teknis dan verifikasi/evaluasi/validasi/visitasi/ kajian lapangan oleh Tim teknis. Membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi disetujui/ diterima atau ditolak.
3. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
4. Kasi, Kabid dan Sekretaris melakukan evaluasi, memvalidasi dan meyakinkan bahwa proses perizinan dan persyaratan (pemenuhan komitmen) izin yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika belum sesuai ketentuan, bekas permohonan dikembalikan ke Front Office
5. Menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin ke Pemohon jika permohonan disetujui/ditolak.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja Jika Pejabat Terkait Ada Ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Pengaduan Layanan

Melalui telepon (0748) 323543, surat, kotak saran, SMS Center, Surel (dpmptsptk@sungaipenuhkota.go.id)